

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kesehariannya tidak akan lepas dari yang namanya kebudayaan, karena manusia merupakan pencipta dan pengguna kebudayaan. Manusia hidup karena adanya kebudayaan, sementara itu kebudayaan akan terus hidup dan berkembang jika manusia mau melestarikan kebudayaan dan bukan merusaknya. Dengan demikian manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupannya tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap hari manusia melihat dan menggunakan kebudayaan salah satunya seperti tradisi.¹

Kebudayaan dan tradisi juga tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu yang bersifat turun-temurun,² mempunyai tata pelaksanaan dan memiliki aturan tata cara dalam pelaksanaannya. Setiap tradisi bisa berbeda terutama pada setiap suku, bangsa, dan salah satu kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia diantaranya kebudayaan Sumatera Barat khususnya di ke Nagarian Lubuak Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman misalnya, dalam upacara pernikahan dilakukan begitu sistematis berdasarkan adat-istiadat dan warisan leluhur masyarakat setempat.

¹ Amir. *Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya. 2006, hal, 165

² Peter, Salim. *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modem Englis Pressi, 1991), hal. 16

Nagari Lubuak Gadang di Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman sampai saat ini merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang tetap menjaga nilai-nilai tradisi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari dari masyarakat tersebut yang masih memakai adat-istiadat yang turun temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat yang ada di kenagarian Lubuak Gadang sangat mematuhi adat-istiadat yang mereka terapkan, masyarakat Nagari Lubuak Gadang masih meyakini adanya tradisi-tradisi dan aktif melakukannya, seperti upacara pernikahan, upacara kematian, tradisi malamang, tradisi balimau yang pada saat ini sudah jarang dilakukan masyarakat daerah lain.

Di Minangkabau memiliki keberagaman suku bangsa, ras bahasa, dan tradisi, termasuk dalam hal pernikahan.³ Keberagaman ini lahir disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor garis keturunan, geografis, dan kesamaan idiologi atau pandangan. Keberagaman suku di Minangkabau telah melahirkan beragam adat istiadat dan kepercayaan. Begitu juga di Nagari Lubuak Gadang. Keanekaragaman suku-suku yang berkembang di Nagari Lubuak Gadang menimbulkan keberagaman budaya khususnya dalam upacara pernikahan. Yang mana di Nagari Lubuak Gadang masih mempertahankan tradisi *toguar* pada upacara pernikahan. Suku yang terdapat di Nagari Lubuak Gadang yaitu, Suku Melayu, Suku Mandailing, Suku Pungkuik, dan Suku Kotopang. Sedangkan yang dimaksud dengan tradisi *toguar* di Nagari Lubuak Gadang ini adalah salah satu tradisi turun temurun

³ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesi Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 18

yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Lubuak Gadang, yaitu dengan menaburkan beras yang bewarna kuning dan menyampaikan sanjungan melalui pantun-pantun yang dinyanyikan kepada mempelai laki-laki dan rombongan masyarakat Nagari Lubuak Gadang yang mengantarnya. Tradisi *toguar* ini di ikuti oleh *niniak mamak* dan masyarakat Nagari Lubuak Gadang, baik tua, muda dan juga anak-anak. Masyarakat Nagari Lubuak Gadang beranggapan bahwa tradisi tersebut dilakukan untuk menyanjungnyanjung mempelai laki-laki yang telah datang kerumah mempelai perempuan sekaligus memeriahkan upacara pernikahan tersebut.⁴

Proses pelaksanaan tradisi *toguar* ini dilakukan pada malam hari usai ritual manjapuik marapulai (penjemputan mempelai laki-laki oleh pihak dari calon mempelai wanita dirumahnya) yang dalam perjalanan diiringi dengan musik tradisional khas Minang, yakni *gandang tabuik*, yang dimainkan oleh tokoh pemangku-pemangku adat atau masyarakat yang bisa melakukannya. Tradisi *toguar* yang ada di Nagari Lubuak Gadang memiliki keunikan tersendiri yaitu proses penaburan beras berwarna kuning dilakukan di depan pintu rumah mempelai perempuan dengan diiringi pantun-pantun. Selesai di *toguar* barulah mempelai laki-laki memasuki rumah mempelai wanita untuk melaksanakan akad nikah. Namun tradisi *toguar* ini tidak dilakukan dalam setiap pernikahan di Nagari Lubuak Gadang.⁵ Seperti pernikahan yang dilakukan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana masyarakatnya menyebut dengan *baralek kociak*. Bahkan jika tradisi *toguar*

⁴ Alimin, Rang Kayo Marajo. *Wawancara Langsung* 16 September 2021

⁵ Yuswardi, Niniak Mamak. *Lubuk Gadang. Wawancara Langsung* 21 September 2021

ini dilakukan akan mendapat denda seperti satu ekor kambing. Dari observasi yang peneliti lakukan di Nagari Lubuak Gadang peraturan ini merupakan keputusan dari hasil perbincangan para pemangku adat yang diambil dan ditetapkan sampai sekarang sehingga dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak ada sangkut pautnya dengan keputusan para pemangku adat tersebut.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai **“Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Sejarah Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang
- b. Bagaimana prosesi pelaksanaan Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang?
- c. Apa Makna atau Nilai-nilai yang Terkandung dalam Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini pembahasannya tidak terlalu meluas dan mudah dipahami sehingga pembahasan akan lebih terfokus. Selain itu,

⁶ *Observasi*. Kantor Urusan Agama Nagari Lubuk Gadang. 12 Desember 2021

diperlukannya batasan masalah juga untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan batasan masalah yaitu sebagai berikut:

a. Batasan Temporal

Penulis membatasi penelitian ini dimulai tahun 1970-2020. Karena pada tahun 1970an awal mula perkembangan tradisi *toguar* di Nagari Lubuak Gadang. Kemudian batas akhir penelitian ini sampai tahun 2020, karena masyarakat Nagari Lubuak Gadang masih tetap mempertahankan tradisi tersebut walaupun masyarakat di sana sudah tidak saling antusias lagi dalam tradisi ini karena sudah mengalami kemunduran..

b. Batasan Spasial

Melihat latar belakang daerah dan luasnya wilayah penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini khusus pada masyarakat di Nagari Lubuak Gadang, karena masyarakat di Nagari Lubuak Gadang ini salah satu yang masih mempertahankan tradisi *toguar*.

c. Batasan Tematis

Tema penelitian ini membahas mengenai tradisi *toguar* dalam kebudayaan masyarakat Nagari Lubuak Gadang. Oleh sebab itu dalam penelitian fokus membahas sejarah tradisi *toguar*, proses pelaksanaannya serta makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mendeskripsikan Sejarah Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang.
- b. Untuk mendeskripsikan Prosesi pelaksanaan tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang.
- c. Untuk mendeskripsikan Makna atau Nilai-nilai yang Terkandung dalam Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora khususnya jurusan Sejarah Peradaban Islam tentang Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang.
- b. Untuk menambah referensi di Perpustakaan Adab mengenai Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang.
- c. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Humaniora (S. Hum) pada jurusan Sejarah Peradaban Islam.
- d. Agar orang-orang tau tentang Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang.

D. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan bagi para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan judul terhadap kata-kata yang ada pada judul proposal ini, sebagai berikut:

Tradisi *Toguar* : *Toguar* berasal dari bahasa Melayu, yang merupakan sebuah tradisi dalam upacara pernikahan dalam masyarakat Nagari Lubuak Gadang, tradisi ini dilakukan dengan menaburkan beras berwarna kuning dan disanjung melalui pantun-pantun. Tradisi ini merupakan warisan masa lalu yang terus dilaksanakan hingga sampai sekarang.⁷

Nagari Lubuak Gadang : Suatu daerah yang terdapat di Kec. Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman.

Adapun yang dimaksud dengan judul keseluruhan adalah Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang adalah salah satu tradisi yang turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Lubuak Gadang, yaitu dengan menaburkan beras yang berwarna kuning dan sanjungan yang disampaikan melalui pantun-pantun kepada mempelai laki-laki dan rombongan yang mengantarnya. Mereka juga beranggapan bahwa tradisi tersebut dilaksanakan untuk menyanjung-nyanjung mempelai laki-laki yang telah datang kerumah mempelai perempuan sekaligus untuk memeriahkan upacara pernikahan tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian terhadap literatur-literatur dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas Se jauh pengamatan penulis, belum ada yang membahas tentang Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang. Berdasarkan

⁷ Syamsu, Penasehat dalam adat Nagari Lubuak Gadang, *Wawancara Langsung* 27 Maret 2022

referensi yang telah dibaca, penulis menemukan karya ilmiah yang ada hubungan dengan bahasan yang diteliti yaitu artikel yang ditulis oleh Ambarwati^a, Alda Putri Anindika^b, Indah Lylys Mustika^c dengan judul Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. Persoalan yang dibahas adalah Tradisi Pernikahan Adat Jawa meliputi *Nontoni*, *petung* (perhitungan) *salaki rabi*, *pasang tarub*, *serah-serahan*, Siraman pengantin, Kembar Mayang, Malam *midadareni*, Upacara panggih, Upacara Acara ritual *Ngidak Tigan*.⁸

Artikel yang ditulis oleh Bayu Ady Pratama, Novita Wahyuningsih, dengan judul Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Persoalan yang dibahas Arti Pernikahan, Prosesi dan Makna Adat Pernikahan di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Klaten.⁹

Artikel yang ditulis oleh Sulfa, dengan judul Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Pada Masa Kesultanan Siak. Persoalan yang dibahas Prosesi Sebelum di Laksanakan Perkawinan (merisik, meminang, mengantar tanda, mengantar belanja), Proses Persiapan Perkawinan (menegakkan bangsal, menggantung, berinai curi, berandam dengan melaksanakan mandi berhias, akad nikah, melaksanakan tepuk tepung tawar, berinai lebai, berkhatam Al-Qur'an, hari langsung, makan beradab), proses yang di lakukan sesudah perkawinan (mandi, damai, mengantuk dan mengasah gigi,

⁸Ambarwati, dkk. *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*. Jurnal Prosiding SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra) Edisi 3 Tahun 2018, hal. 17-22,

⁹Bayu, Ady Pratama, Novita Wahyuningsih, *Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*. Jurnal Haluan Sastra Budaya, Volume 2, No. 1 Juni 2018, hal 23-27

menyembah kedua orang tua dan keluarga, makan nasi damai, malam mengunjungi mertua).¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Asmaniar, dengan judul Perkawinan Adat Minangkabau. Persoalan yang dibahas Pelaksanaan Perkawinan Menurut Masyarakat Adat Minangkabau, Sistem Kekeluargaan Masyarakat Minangkabau, Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Minangkabau.¹¹

Pada umumnya penelitian di atas sebenarnya sam-sama membahas tentang Tradisi dalam sebuah pernikahan, tapi pada dasarnya memiliki perbedaan baik dari lokasinya maupun upacara yang dilakukan berbeda. Sepanjang literatur yang penulis temukan belum ada yang membahas tentang Sejarah Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Heuristik

Dalam pengumpulan sumber untuk penelitian ini, maka penulis akan mencoba mengumpulkan sumber-sumber yang relevan. Jenis sumber yang dikumpulkan adaah sumber primer dan skunder yang dianggap dapat memberikan keterangan tentang penelitian ini. Berhubungan dengan

¹⁰Sulfa. *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Pada Masa Kesultanan Siak*. Jurnal Ilmu Budaya, vol. 7, No. 1, tahun 2010, hal, 1-56

¹¹Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*. Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hal, 364

penelitian ini bersifat lapangan, maka untuk mendapatkan sumber primer dan skunder penulis mengumpulkan sumber-sumber yang di peroleh melalui wawancara, studi kepustakaan dan observasi lapangan. Pertama data dikumpulkan berdasarkan hasil dari wawancara langsung dengan masyarakat Nagari Lubuak Gadang, kedua data diperoleh melalui studi kepustakaan dimana penulis mendapatkan sumber-sumber dari perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, Jurnal, dan Internet. Dan selanjutnya sumber-sumber di peroleh melalui hasil wawancara dengan masyarakat yang sedang melaksanakan tradisi *toguar* di Nagari Lubuak Gadang.

2. Kritik sumber

Setelah selesai mengumpulkan sumber, maka pada tahap kedua peneliti melakukan kritikan terhadap sumber-sumber yang didapatkan dari hasil penelitian. Tahap pengkritikan ini dilakukan dengan dua tahap yaitu yang pertama kritikan eksteren, dimana pada tahap ini peneliti akan menguji keaslian suber-sumber yang diperoleh dan yang kedua kritikan intern pada tahan ini peneliti akan menguji kredibilitas (kesahihan) sumber-sumber yang di peroleh. Untuk menguji keaslian dan kesahihan untuk studi kepustakaan dengan cara menguji secara internal dan eksternal terhadap buku-buku yang berhubungan denga tradisi *toguar* di Nagari Lubuak Gadang. Adapaun untuk menguji keaslian dan kesahihan hasil wawancara juga dengan melakukan kritikan internal dan eksternal, untuk kritikan internal dilakukan dengan berdasarkan kekuatan daya ingat dan

pemahaman dari narasumber sendiri, sedangkan untuk kritikan eksternal dilakukan pengujian terhadap umur dari narasumber. Sumber-sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah dimana sumber-sumber yang diperoleh melalui hasil wawancara dari Masyarakat Nagari Lubuak Gadang yang menjalankan tradisi *toguar* secara langsung.

b. Sumber data Skunder

Sumber data skunder yaitu sumber-sumber pendukung yang di peroleh dari orang ketiga atau masyarakat luar yang dapat memberikan informasi mengenai tradisi *toguar* di Nagari Lubuak Gadang ini, serta dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan observasi lapangan.

3. Teknik Interpretasi Data

Interprestasi data atau lebih dikenal dengan sintesis, maksudnya yaitu proses dimana fakta-fakta yang telah dikumpulkan setelah dilakukan kritikan sumber, kemudian data yang diperoleh disederhanakan dan dikelompok-kelompokan kemudian disusun berdasarkan keterkaitannya secara sistematis dan logis sehingga membentuk sebuah kerangka sejarah.

4. Penulisan

Pada tahap ini penulis telah menarik kesimpulan. Dimana setelah penulis merangkai dan menguraikan fakta-fakta yang didapatkan dari

sumber-sumber dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan untuk menjadi sebuah karya ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi ini secara menyeluruh, penulis membagi penulisan ini ke dalam empat bab yaitu:

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan. Pada pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Tinjauan kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab *Kedua*, membahas tentang gambaran umum Nagari Lubuak Gadang. Pada bab ini membahas tentang sejarah Nagari Lubuak Gadang, Keadaan Geografis Nagari Lubuak Gadang, Sosial Keagamaan dan Pendidikan Masyarakat Nagari Lubuak Gadang, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Nagari Lubuak Gadang.

Bab *Ketiga*, dan Bab *keempat*, merupakan bab yang membahas hasil penelitian. Pada bab ketiga membahas tentang Sejarah Tradisi *Toguar*, Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Toguar*, dan Makna atau Nilai-nilai yang Tekandung dalam Tradisi *Toguar* di Nagari Lubuak Gadang. Dan bab Keempat, tentang Kesimpulan yang isinya memaparkan Kesimpulan dan Saran-saran.